



PUTUSAN

Nomor 4136 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TIO SILIWANGI bin YUHANES HARTONO;**
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/21 Oktober 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Ngudi Kidul, RT.16, RW.04, Desa Gempolkerep, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, alamat kos Jalan Jeruk Nomor 10, RT.03, RW.07, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (operator *Forklift*);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan yaitu:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4136 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tanggal 2 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIO SILIWANGI bin YUHANES HARTONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa TIO SILIWANGI bin YUHANES HARTONO dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa TIO SILIWANGI bin YUHANES HARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIO SILIWANGI bin YUHANES HARTONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) klip paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 1,2 (satu koma dua) gram beserta bungkusnya;
 - Tas slempang warna coklat;
 - 1 (satu) pipet kaca bekas pakai;
 - 15 (lima belas) klip plastik kosong;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Galaxy A035 model SM-A37F/DS warna hitam *simcard* 087789229862;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4136 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 30 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIO SILIWANGI bin YUHANES HARTONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa TIO SILIWANGI bin YUHANES HARTONO oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa TIO SILIWANGI bin YUHANES HARTONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) klip paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 1,2 (satu koma dua) gram beserta bungkusnya;
 - Tas slempang warna coklat;
 - 1 (satu) pipet kaca bekas pakai;
 - 15 (lima belas) klip plastik kosong;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Galaxy A035 model SM-A37F/DS warna hitam *simcard* 087789229862;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4136 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 263/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 10 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 30 Januari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Mjk *juncto* Nomor 53/Akta Pid/2023/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Mjk *juncto* Nomor 53/Akta Pid/2023/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Mei 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023 sebagai Pemohon Kasasi tersebut, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 24 Mei 2023;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4136 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto sampai melampaui batas waktu yang ditentukan menurut undang-undang, tidak menyerahkan Memori Kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto pada tanggal 17 April 2023 namun Penuntut Umum tersebut baru mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2023, dan sampai dengan lampau waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan Memori Kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto. Dengan demikian, permohonan kasasi Penuntut Umum diajukan saat telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan memori kasasi tidak diajukan hingga melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 April 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 24 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4136 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut, dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Subsidi Penuntut Umum, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan *fakta-fakta hukum terungkap* Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di kamar kos B1 di Jalan Jeruk Nomor 10 RT.03, RW.007, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto pada saat Terdakwa sedang tidur bersama dengan istri Terdakwa dan saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,2 (satu koma dua) gram beserta pembungkusnya yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Muhammad Effendi Febrianto dan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri serta juga untuk dijual kepada orang lain yang memesannya;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri perlu diperbaiki

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4136 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* terhadap Terdakwa karena terdapat keadaan yang meringankan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu dalam perkara *a quo*, barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan di tangan Terdakwa relatif sedikit yaitu berupa 2 (dua) klip paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 1,2 (satu koma dua) gram beserta bungkusnya;

- Bahwa oleh karenanya *adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 263/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 10 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 30 Januari 2023 tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4136 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **TIO SILIWANGI bin YUHANES HARTONO** *tersebut*;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 263/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 10 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 30 Januari 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **TIO SILIWANGI bin YUHANES HARTONO** menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **14 September 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

TTD.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H. M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4136 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 4136 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)